



PENETAPAN

Nomor 299/Pdt.P/2024/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH JANTHO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan secara elektronik atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Wilhelmina binti Hamazan, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 16

Maret 2004, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Jameulayu, Gampong Daroy Kameu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dengan domisili elektronik roslindawati0607@gmail.com dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga mewakili kepentingan 2 (dua) orang adik kandungnya yang masih dibawah umur, yaitu:

1. **Leni Afrilia binti Hamazan**, tempat/tanggal lahir Aceh Besar, 21 Juli 2010, Umur 14 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Dusun Jameulayu, Desa Daroy Kameu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
2. **Tiara Maulidar binti Hamazan**, tempat/tanggal lahir Aceh Besar, 10 Juli 2017, Umur 7 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak/Belum Bekerja, tempat tinggal Dusun Jameulayu, Desa Daroy Kameu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;

sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/MS.Jth



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 299/Pdt.P/2024/MS.Jth tanggal 04 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah **BALAKIS BINTI M. ADAM SULAIMAN** semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **HAMAZAN BIN M. YUNUS** pada tanggal 10 Juni 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 80/6/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
2. Bahwa dari perkawinan Almarhumah **BALAKIS BINTI M. ADAM SULAIMAN** dengan **HAMAZAN BIN M. YUNUS** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Wilhelmina Binti Hamazan;
 - b. Leni Afrilia Binti Hamazan;
 - c. Tiara Maulidar Binti Hamazan;
3. Bahwa kedua orang tua dari Almarhumah **BALAKIS BINTI M. ADAM SULAIMAN** telah lama meninggal dunia, yaitu:
 - a. Ayahnya yang bernama M. Adam Sulaiman meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 dalam musibah tsunami;
 - b. Ibunya yang bernama Zuriah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 dalam musibah tsunami;
4. Bahwa **BALAKIS BINTI M. ADAM SULAIMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2024 di Gampong Daroy Kameu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, karena sakit;
5. Bahwa suami Almarhumah yang bernama **HAMAZAN BIN M. YUNUS** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2020;
6. Bahwa **WILHELMINA BINTI HAMAZAN (Pemohon)** merupakan kakak kandung dari Leni Afrilia Binti Hamazan dan Tiara Maulidar Binti Hamazan;
7. Bahwa Leni Afrilia Binti Hamazan dan Tiara Maulidar Binti Hamazan belum dewasa dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum karena masih

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur dan hingga saat ini masih tinggal dan diasuh oleh kakak kandungnya yaitu **WILHELMINA BINTI HAMAZAN (Pemohon)**;

8. Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan penetapan perwalian anak yang Pemohon ajukan adalah untuk mewakili Leni Afrilia Binti Hamazan dan Tiara Maulidar Binti Hamazan dalam hal keperluan pengurusan penetapan ahli waris;
9. Bahwa setelah Almarhumah **BALAKIS BINTI M. ADAM SULAIMAN** meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhumah **BALAKIS BINTI M. ADAM SULAIMAN** adalah sebagai berikut:
 - a. Wilhelmina Binti Hamazan (Anak Kandung Pewaris);
 - b. Leni Afrilia Binti Hamazan (Anak Kandung Pewaris);
 - c. Tiara Maulidar Binti Hamazan (Anak Kandung Pewaris);
10. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris, Almarhumah **BALAKIS BINTI M. ADAM SULAIMAN** juga meninggalkan harta berupa:
 - a. Tabungan di Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 51102200023512 atas nama BALAKIS;
11. Bahwa untuk pengurusan tabungan bank tersebut, salah satu syarat yang diperlukan adalah adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhumah **BALAKIS BINTI M. ADAM SULAIMAN**;
12. Bahwa untuk memudahkan pengurusan harta peninggalan Almarhumah **BALAKIS BINTI M. ADAM SULAIMAN** sebagaimana tersebut diatas, para pemohon telah setuju agar ditunjuk **WILHELMINA BINTI HAMAZAN (Pemohon)**, sebagai kuasa para ahli waris untuk pengurusan tabungan bank tersebut kepada ahli warisnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Leni Afrilia Binti Hamazan (lahir tanggal 21 Juli 2010) dan Tiara Maulidar Binti Hamazan (lahir tanggal 10 Juli 2017) di

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah perwalian **WILHELMINA BINTI HAMAZAN (Pemohon)** selaku kakak kandungnya;

3. Menetapkan Almarhumah **BALAKIS BINTI M. ADAM SULAIMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2024 di Gampong Daroy Kameu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, karena sakit;
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **BALAKIS BINTI M. ADAM SULAIMAN** adalah sebagai berikut:
 - a. Wilhelmina Binti Hamazan (Anak Kandung Pewaris);
 - b. Leni Afrilia Binti Hamazan (Anak Kandung Pewaris);
 - c. Tiara Maulidar Binti Hamazan (Anak Kandung Pewaris);
5. Menetapkan/ menunjuk **WILHELMINA BINTI HAMAZAN (Pemohon)**, sebagai kuasa para ahli waris untuk pengurusan tabungan bank di Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 51102200023512 atas nama BALAKIS kepada ahli warisnya;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

a t a u :

Bilamana Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Cq. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili penetapan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud permohonan penetapan ahli waris ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106075603040003 atas nama Wilhelmina tanggal 22 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor 08/06/VIII/2003, atas nama Ramaihan dan Bulukeh, Tanggal 05 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan kartu keluarga Nomor 1106071410240005, Tanggal 14 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 110607-LU-14072011, atas nama Leni Afrilia, Tanggal 14 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1106-LT-19082020-0024, atas nama Tiara Maulidar, Tanggal 19 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1106-KM-14102024-0009, atas nama Balakis, Tanggal 14 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1106-KM-19082020-0007, atas nama Hamazan, Tanggal 19 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 100/20.22/SKAW/AB/XI/2024, , Tanggal 30 September 2024, yang dibenarkan oleh Keuchik Daroy Kameu dan nomor 451.5/471 tanggal 11 Oktober 2024 dikuatkan oleh Camat Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh Nomor 551102200023512, atas nama Balakis Tanggal 08 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Bank Aceh KK Lampeuneurut, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Roslindawati binti Abd Jalil**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Daroy Kameu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Saksi mengaku sebagai bibi Pemohon. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon, Leni Afrilia dan Tiara Maulidar adalah anak dari Balakis binti M. Adam Sulaiman dan hamazan bin M. Daud;
 - Bahwa Balakis binti M. Adam Sulaiman dan Hamazan bin M. Daud adalah pasangan suami istri;

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Balakis binti M. Adam Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2024 karena sakit begitupula dengan suaminya Hamazan bin M. Daud juga telah meninggal dunia pada tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa Balakis binti M. Adam Sulaiman meninggal dalam keadaan beragama Islam atau masih muslim;
- Bahwa selama Balakis binti M. Adam Sulaiman menikah dengan Hamazan bin M. Daud mereka dikarunia 3 (tiga) Orang anak yaitu Wilhelmina (Pemohon), Leni Afrilia dan Tiara Maulidar;
- Bahwa orang tua dari Balakis yang bernama M. Adam Sulaiman (ayah) dan Zuriyah (ibu) telah meninggal dunia dalam musibah gempa dan tsunami tahun 2004;
- Bahwa Balakis binti M. Adam Sulaiman tidak pernah mempunyai suami selain Hamazan bin M. Daud dan anak-anak lain selain Pemohon, Leni Afrilia dan Tiara Maulidar;
- Bahwa saat Balakis binti M. Adam Sulaiman meninggal dunia tidak ada ahli waris lain selain yang telah tersebut di atas;
- Bahwa sejak Balakis binti M. Adam meninggal anaknya yang dibawah umur bernama Leni Afrilia dan Tiara Maulidar diasuh oleh Pemohon selaku kakak kandungnya;
- Bahwa selama ini Saksi melihat Pemohon mengasuh adik-adiknya tersebut dengan cara yang baik sehingga terakhir Saksi melihat kedua adiknya dalam kondisi sangat baik, terawat serta mendapat pendidikan yang layak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan kedua anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon selaku kakak kandungnya sehingga menurut Saksi Pemohon pantas dan layak ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon seorang kakak yang baik, bertanggung jawab dan taat menjalankan perintah agama dan tidak pernah terlibat tindak pidana;

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan karena akan mengurus penarikan uang tabungan atas nama Balakis kepada ahli warisnya sekaligus ditetapkan Pemohon sebagai wali dari Leni Afrilia dan Tiara Maulidar;
- Bahwa tidak pernah ada sengketa terkait harta yang ditinggalkan oleh Balakis binti M. Adam Sulaiman;

2. **Nurjannah binti M. Yunus**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Lampeuneurut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Saksi mengaku sebagai bibi Pemohon. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon, Leni Afrilia dan Tiara Maulidar adalah anak kandug dari Balakis binti M. Adam Sulaiman dan Hamazan bin M. Daud;
- Bahwa Balakis binti M. Adam Sulaiman dan Hamazan bin M. Daud adalah suami istri;
- Bahwa Balakis binti M. Adam Sulaiman telah meninggal dunia sejak 2(dua) bulan yang lalu karena sakit begitupula dengan suaminya Hamazan bin M. Daud juga telah meninggal dunia semenjak 4(empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Balakis binti M. Adam Sulaiman meninggal dalam keadaan beragama Islam atau masih muslim;
- Bahwa selama Balakis binti M. Adam Sulaiman menikah dengan Hamazan bin M. Daud mereka dikarunia 3 (tiga) Orang anak yaitu Wilhelmina (Pemohon), Leni Afrilia dan Tiara Maulidar;
- Bahwa orang tua dari Balakis yang bernama M. Adam Sulaiman (ayah) dan Zuriyah (ibu) telah meninggal dunia dalam musibah gempa dan tsunami tahun 2004;
- Bahwa Balakis binti M. Adam Sulaiman tidak pernah mempunyai suami selain Hamazan bin M. Daud dan anak-anak lain selain Pemohon, Leni Afrilia dan Tiara Maulidar;
- Bahwa saat Balakis binti M. Adam Sulaiman meninggal dunia tidak ada ahli waris lain selain yang telah tersebut di atas;

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Balakis binti M. Adam meninggal anaknya yang dibawah umur bernama Leni Afrilia dan Tiara Maulidar diasuh oleh Pemohon selaku kakak kandungnya;
- Bahwa selama ini Saksi melihat Pemohon mengasuh adik-adiknya tersebut dengan cara yang baik sehingga terakhir Saksi melihat kedua adiknya dalam kondisi sangat baik, terawat serta mendapat pendidikan yang layak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan kedua anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon selaku kakak kandungnya sehingga menurut Saksi Pemohon pantas dan layak ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon seorang kakak yang baik, bertanggung jawab dan taat menjalankan perintah agama dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan karena akan mengurus penarikan uang tabungan atas nama Balakis kepada ahli warisnya sekaligus ditetapkan Pemohon sebagai wali dari Leni Afrilia dan Tiara Maulidar;
- Bahwa tidak pernah ada sengketa terkait harta yang ditinggalkan oleh Balakis binti M. Adam Sulaiman;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon telah hadir di persidangan;

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, maka dapat dinyatakan bahwa beberapa dari pada Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat Permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat 1 R.Bg Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris dari Balakis binti M. Adam Sulaiman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: b. Waris", dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang Waris adalah "... Penentuan siapa yang menjadi ahli waris", maka Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Balakis binti M. Adam Sulaiman sekaligus perwalian atas kedua adik kandungnya dengan tujuan untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Balakis binti M. Adam Sulaiman oleh Pemohon sebagai ahli warisnya sehingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 (fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ramadhan bin M. Yunus dan Bulukeh binti M. Adam Sulaiman menikah pada tanggal 10 Juni 2003 di KUA Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (fotokopi kutipan akta kelahiran) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Leni Afrilia, tempat tanggal lahir Aceh Besar/21 Juli 2010, jenis kelamin perempuan dan Tiara Maulidar, tempat tanggal lahir Aceh Besar/10 Juli 2017, jenis kelamin perempuan adalah anak-anak dari Hamazan dan Balakis, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi kutipan akta kematian) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Balakis meninggal dunia pada tanggal 04 September 2024, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi kutipan akta kematian) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Hamazan meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ahli waris dari Balakis, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi buku tabungan) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Balakis binti M. Adam Sulaiman memiliki tabungan bank di Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 51102200023512 atas nama BALAKIS, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi -saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Balakis binti M. Adam Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 karena sakit;
2. Bahwa Balakis binti M. Adam Sulaiman meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa Balakis binti M. Adam Sulaiman memiliki seorang suami yang bernama Hamazan bin M. Yunus yang telah lebih dulu meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2020 dan Balakis binti M. Adam Sulaiman tidak menikah lagi;
4. Bahwa Balakis binti M. Adam Sulaiman memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Wilhelmina, Leni Afrilia dan Tiara Maulidar;
5. Bahwa ayah dan ibu Balakis binti M. Adam Sulaiman yang bernama telah lebih dulu meninggal dunia sebelum meninggalnya Balakis binti M. Adam Sulaiman;

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Balakis binti M. Adam Sulaiman meninggalkan harta berupa tabungan bank di Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 51102200023512 atas nama BALAKIS;
7. Bahwa, permohonan yang diajukan ini untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan Balakis binti M. Adam Sulaiman oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon yang isinya agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 dan angka 3, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar pada Ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur "*pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*", berkaitan dengan ketentuan tersebut dikuatkan dengan bukti surat P.6 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dengan fakta *in casu*, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Balakis binti M. Adam Sulaiman telah meninggal dunia tanggal 04 September 2024 karena sakit dan beragama Islam berkapasitas sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai **perwalian anak/mewakili kepentingan anak** dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perwalian adalah boleh;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan ketentuan tentang perwalian telah ditentukan secara terinci dan *limitative* sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/MS.Jth



Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu :

- Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun dan atau belum pernah menikah;
- Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon I telah memenuhi syarat perwalian anak;

1. Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kedua tersebut di atas, telah ternyata anak yang dimintakan perwalian atas nama Leni Afrilia binti Hamazan dan Tiara Maulidar binti Hamazanin, masih di bawah umur, karenanya Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata permohonan ini diajukan guna untuk pengurusan kelengkapan administrasi anak baik terhadap dirinya sebagai subyek hukum yang membutuhkan perwalian dalam melakukan perbuatan hukum atau terhadap pengurusan tabungan peninggalan ibunya maka Hakim menilai tujuan permohonan Para Pemohon dalam perwalian ini adalah juga untuk kepentingan hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta;



Menimbang, bahwa perwalian terhadap diri anak untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Pemohon selaku kakak kandung dari Leni Afrilia binti Hamazan dan Tiara Maulidar binti Hamazanin yang mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak tersebut, sudah dewasa, berpikiran sehat, berlaku jujur dan adil terhadap anak-anak serta mempunyai kelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah perwalian, Allah *Subhanahu wata'ala* dalam Al Quran Surah Al-Isra' ayat 34 berfirman :

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”.

Menimbang, bahwa dari ayat diatas Allah *subhanahu wata'ala* dengan sangat tegas memerintahkan kepada para wali tentang apa-apa yang menjadi kewajiban terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya yang salah satunya memelihara dan mengelola hak-haknya, maka dengan demikian hakim berpendapat bahwa Pemohon patut diperintahkan untuk memberikan perhatian terhadap tumbuh kembang anak-anak tersebut, mengelola dan memelihara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta-harta yang menjadi hak mereka demi kemanfaatan anak tersebut hingga mereka dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum angka 2 dan angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 memohon agar Mahkamah Syar'iyah Jantho menetapkan ahli waris dari Balakis binti M. Adam Sulaiman, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek."

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa pada saat Balakis binti M. Adam Sulaiman meninggal dunia, suami, ayah dan ibu kandungnya telah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 173, Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pada saat Balakis binti M. Adam Sulaiman meninggal dunia pada tanggal 04 September 2024 karena sakit, ahli warisnya adalah:

1. Wilhelmina binti Hamazan (Anak Perempuan Kandung);
2. Leni Afrilia Binti Hamazan (Anak Perempuan Kandung);
3. Tiara Maulidar Binti Hamazan (Anak Perempuan Kandung);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة امينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : *"Jika pengakuan Pemohon sesuai dengan keterangan saksi dan Majelis Hakim percaya dan mengetahui tersambungny silsilah kenasabannya, maka sahlah pengakuan itu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.9 serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah terbukti jika Balakis binti M. Adam Sulaiman semasa hidupnya memiliki harta berupa tabungan bank di Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 51102200023512 atas nama BALAKIS;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil-dalil dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

1. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

Artinya: *"Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya."*

2. Dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 223:

Artinya: *"Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak."*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum angka 5 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan yang tunduk kepada hukum acara perdata murni, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 6 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 sepatutnya untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Balakis binti M. Adam Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2024 karena sakit;
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1. Leni Afrilia Binti Hamazan, tempat tanggal lahir Aceh Besar/21 Juli 2010, jenis kelamin perempuan;
 - 3.2. Tiara Maulidar Binti Hamazan, tempat tanggal lahir Aceh Besar/10 Juli 2017, jenis kelamin perempuan;di bawah perwalian Pemohon (Wilhelmina binti Hamazan) selaku kakak kandungnya;
4. Menetapkan ahli waris dari Balakis binti M. Adam Sulaiman adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Wilhelmina binti Hamazan (Anak Perempuan Kandung);
 - 4.2. Leni Afrilia Binti Hamazan (Anak Perempuan Kandung);
 - 4.3. Tiara Maulidar Binti Hamazan (Anak Perempuan Kandung);
5. Menetapkan Pemohon untuk dapat melakukan pengurusan tabungan bank di Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 51102200023512 atas nama BALAKIS;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin tanggal 18 November 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Jumadil Awwal 1446 Hijriah**, oleh kami Fadhlia, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Heti Kurnaini, S.Sy., M.H dan Nurul

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Fadhlia, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nurul Husna, S.H.

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNB	Rp50.000,00
2. Proses	Rp165.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/MS.Jth